

**Jurnal Upaya Pemerintah Indonesia dalam Menangani
Kasus Pelanggaran Pajak oleh Google.Inc**

Annisa Lupitasari

20140510174

Abstract

Multinational Corporations (MNC) is an international company headquartered in one country but has branch offices or subsidiaries in various developed and developing countries. The presence of MNCs in a country cannot be separated from the current phenomenon of international relations. One example of a multinational company in Indonesia is Google. Google opened a representative office in Indonesia, precisely in Jakarta, since 2011. Google Indonesia is currently in trouble with the government, which is related to tax issues. Google Indonesia is considered to be deflating or not paying taxes in accordance with the provisions or legislation made by the Indonesian government. They argue that their existence in Indonesia is only a representative office, so they pay taxes improperly.

This study aims to find out how Google does tax fraud in Indonesia and how the Indonesian government is trying to deal with this.

This research method uses research sources that are already in the library (library research) with the addition of material in books, newspapers, journals and reports and does not rule out the use of electronic media such as news on television and online news received from the internet, the data in this analysis is secondary data.

Keywords : Multinational Corporations, Google, Government efforts

LATAR BELAKANG

Kehadiran perusahaan multinasional sebagai bentuk adanya liberalisasi perdagangan memang tidak dapat dihindari lagi. *Multinational Corporation* (MNC) adalah sebuah perusahaan internasional atau transnasional yang berkantor pusat di satu negara tetapi memiliki kantor cabang atau subsidiari di berbagai

negara maju dan berkembang. Kehadiran MNC di suatu negara tidak terlepas dari adanya fenomena hubungan internasional sekarang ini. Dalam sistem globalisasi, negara bukan lagi menjadi satu-satunya aktor yang berperan dalam hubungan internasional. MNC juga turut serta dalam jalannya ekonomi politik global.

Namun, munculnya perusahaan multinasional tidak hanya mendatangkan keuntungan-keuntungan, dalam operasionalnya terkadang memunculkan konflik-konflik antara kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dengan kepentingan negara tempat dimana mereka beroperasi. Maka disinilah peran negara sangat penting dalam mengatur hubungan kerjasama dengan perusahaan multinasional.

Setiap negara memiliki caranya masing-masing dalam meregulasi hadirnya perusahaan multinasional di dalam negaranya. Di Indonesia sendiri, salah satu cara pemerintah adalah dengan cara membuat perundang-undangan tentang pajak penghasilan, yaitu Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983. Di dalam undang-undang yang telah mengalami perubahan selama empat kali tersebut, telah diatur tentang ketentuan umum, siapa saja yang menjadi subjek pajak, objek pajak, dll. Namun, dalam pelaksanaannya tentu masih banyak perusahaan-perusahaan tersebut yang tidak menaati peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah. Mereka memanfaatkan celah yang ada untuk meraup keuntungan sebesar-besarnya dari negara ini tanpa mengikuti peraturan yang ada.

Salah satu contoh perusahaan multinasional yang ada di Indonesia adalah Google. Google merupakan sebuah perusahaan multinasional yang berasal dari Amerika Serikat yang bergerak pada bidang jasa dan produk internet. Google mempunyai kantor pusat yang bertempat di Mountain View, California. Perusahaan ini didirikan oleh Larry Page dan Sergey Brin saat masih mahasiswa Ph.D. di Universitas Stanford. Mereka berdua memegang saham perusahaan sebesar 16 persen. Google resmi dijadikan sebagai perusahaan swasta pada tanggal 4 September 1998. Pernyataan misinya adalah "mengumpulkan informasi dunia dan membuatnya dapat diakses dan bermanfaat oleh semua orang", dan slogan tidak resminya adalah "*Don't be evil*".¹

¹ Wikipedia, "Google", <https://id.wikipedia.org/>, diakses pada tanggal 9 April 2017, pukul 13.00 WIB.

Google membuka kantor perwakilan di Indonesia, tepatnya di Jakarta, sejak tahun 2011. Menurut catatan Direktorat Jenderal Pajak, keberadaan Google di Indonesia sudah tercatat sejak 15 September 2011 di KPP Tanah Abang III sebagai badan hukum dalam negeri berstatus PMA dan merupakan "*dependent agent*" dari Google Asia Pacific Pte Ltd di Singapura.² Kehadiran Google di Indonesia tentu membawa dampak yang positif bagi perekonomian negara ini, antara lain menciptakan lapangan pekerjaan, menambah penghasilan negara, dan juga memudahkan bagi usaha-usaha kecil menengah di Indonesia untuk terhubung dengan pembeli dari luar negeri lewat salah satu produk bisnis mereka yakni "Google AdWords".³

Namun tidak hanya *benefit* yang diterima oleh Indonesia, tetapi juga tidak sedikit kerugian yang dibawa olehnya. Google Indonesia sekarang ini sedang bermasalah dengan pemerintah, yaitu terkait masalah pajak. Google Indonesia dianggap mengemplang atau tidak membayar pajak sesuai dengan ketentuan atau perundang-undangan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia. Mereka berdalih bahwa keberadaan mereka di Indonesia hanya sebagai kantor perwakilan, sehingga mereka membayar pajak dengan tidak semestinya. Hal itu mengakibatkan segala transaksi bisnis yang mereka peroleh dari Indonesia tidak terlalu berpengaruh terhadap pendapatan negara.

Padahal jika dilihat dari salah satu ladang usaha Google yang diperoleh dari Indonesia, yaitu bisnis periklanan di dunia digital, pada tahun 2015 pendapatan iklan Google dapat mencapai Rp. 5 triliun. Dengan asumsi margin 35% dari total pendapatan, maka laba kena pajak Google adalah sebesar Rp1,75 triliun. Dengan demikian perkiraan pajak perusahaan Google dapat mencapai Rp437,5 miliar. Diketahui Google hanya membayar pajak sebesar 4% dari total penghasilan tersebut yang mereka dapatkan dari negara ini.⁴

² Oik Yusuf, "Masalah Pajak yang Membelit Google Indonesia", <http://tekno.kompas.com/>, diakses pada tanggal 8 April 2017, pukul 13.00 WIB

³ "Google Buka Kantor di Indonesia Tahun Ini", <http://tekno.kompas.com/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 22.00 WIB

⁴ "Google Capai Kesepakatan Bayar Pajak di Indonesia", <http://bbc.com/indonesia/>, diakses pada tanggal 25 Oktober 2017, pukul 22.00

Pemerintah Indonesia sendiri sudah melakukan berbagai upaya agar Google bersedia untuk membayar pajak dengan semestinya. Dari tindakan yang telah diambil oleh pemerintah Indonesia, akhirnya pada tahun 2017 Google bersedia untuk membayar pajak sesuai dengan perturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

KERANGKA PEMIKIRAN

1. Konsep Negara Sebagai Regulator

Ada beberapa fungsi negara untuk mencapai tujuan negara yaitu dengan melakukan beberapa hal, yakni (a) sebagai provider, negara bertanggungjawab dan menjamin suatu standar minimum kehidupan secara keseluruhan dan memberikan jaminan sosial lainnya; (b) sebagai regulator (pengatur), negara mengadakan aturan kehidupan bernegara; (c) sebagai entrepreneur, negara menjalankan sektor ekonomi melalui badan usaha milik negara/daerah dan menciptakan suasana yang kondusif untuk berkembangnya bidang-bidang usaha. (d) sebagai umpire (wasit), negara menetapkan standar-standar yang adil bagi pihak yang bergerak di sektor ekonomi, terutama antara sektor negara dan sektor swasta atau antara bidang-bidang usaha tertentu.⁵

Pemerintah selaku regulator, yang memiliki kewenangan pada *atribusi* dan *delegasi* pembuatan aturan sebagai wujud penerapan perlindungan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan memberi efek jera/sanksi kepada pelanggarnya. Wujud implementasi yang dilakukan dibuat dalam aturan tertulis yang bernama Undang-undang atau peraturan. Pemerintah sebagai pemegang otoritas pembuat sekaligus pengawas yang fungsional memberikan kesempatan dan peluang kepada pihak swasta untuk bekerjasama membuat segala sektor kehidupan untuk memenuhi kebutuhan rakyat.⁶

Di Indonesia, pemerintah sebagai regulator telah melakukan fungsinya dengan semestinya. Dalam kasus pengemplangan pajak yang dilakukan oleh salah satu perusahaan multinasional, yaitu Google Indonesia, pemerintah

⁵ Moh. Rivai Anwar, *Fungsi Negara Dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal>, diakses pada tanggal 28 Mei 2017

⁶ *Ibid*

dengan tegas mengambil tindakan agar Google mematuhi dan menjalankan peraturan yang telah dibuat oleh pemerintah Indonesia bagi perusahaan-perusahaan tersebut.

2. Konsep *The Regulation of Multinational Corporations*

Cohen memaparkan dalam sebuah model yang menunjukkan beberapa opsi yang dimiliki oleh suatu negara di dalam suatu *regime Foreign Direct Investment* (FDI). Didalam model tersebut ada 4 aktor utama, (1) Negara penerima (*Host Countries*), (2) Negara asal investasi (*Home Countries*), (3) Perusahaan Multinasional, (4) *Stakeholder* (publik pada umumnya, para pekerja, lingkungan dan kelompok kepentingan publik yang terorganisasi).⁷ Model itu diilustrasikan sebagai berikut

⁷ Stephen D. Cohen, *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment* (New York: Oxford University Press, Inc, 2007), hlm. 256.

Tabel 1.1 Government Trade-Offs

	Regime yang Berasaskan Efisiensi	Regime yang Berasaskan Keadilan
Kewajiban (Peraturan) dan Batasan	Maksimum untuk pemerintah negara penerima; Minimum untuk perusahaan multinasional	Maksimum untuk Perusahaan Multinasional; Minimum untuk pemerintah negara penerima
Hak dan Kebebasan dalam Bertindak	Maksimum untuk Perusahaan Multinasional; Minimum untuk pemerintah negara penerima	Maksimum untuk pemerintah negara penerima; Minimum untuk Perusahaan Multinasional

Sumber: Cohen, D. S. (2007). *The Regulation of Multinational Corporations*. In C. D. Stephen, *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment* (p. 256). New York: Oxford University Press, Inc.

Model diatas pada dasarnya menunjukkan bahwa aktor pertama dan keempat merasa itu adalah suatu hal yang esensial untuk negara penerima investasi untuk memiliki otoritas untuk meminta perusahaan yang memiliki cabang di negaranya untuk menyesuaikan diri dengan peraturan domestik, nilai dan definisi suatu perusahaan yang baik dari negara penerima. Tujuannya adalah agar negara penerima investasi dapat memastikan bahwasannya perusahaan tersebut beroperasi sesuai dengan kebutuhan nasional. Hal ini dikategorikan sebagai kelompok Kewajiban dan Batasan yang berasaskan keadilan. Sedangkan aktor nomor dua dan tiga beranggapan bahwasannya negara seharusnya tidak melimitasi dan membuat peraturan yang dapat menghalangi kebebasan suatu perusahaan untuk mendapatkan kesuksesan finansial. Perusahaan multinasional mengkombinasikan kepentingan ekonomi

dengan ideologi pasar bebas untuk menyebarkan kemampuan mereka dalam memaksimalkan kekayaan dan efisiensi ekonomi.⁸

Skema yang telah dipaparkan diatas sangat sesuai dengan posisi yang dimiliki oleh Indonesia sebagai negara penerima dan Google sebagai perusahaan multinasional yang berinvestasi. Didalam sengketa tersebut Indonesia berjuang untuk mengendalikan aktifitas Google untuk kembali sesuai dengan peraturan lokal Indonesia dan nilai yang mereka junjung, karena belum ada *regime* internasional yang mengadvokasi kerugian suatu negara atas tindakan finansial internasional suatu perusahaan multinasional. Sedangkan Google berpegang teguh bahwasannya yang mereka lakukan adalah sesuai dan tidak melanggar hukum internasional yang berhubungan dengan aktifitas finansialnya. Karena yang mereka lakukan adalah bentuk hak dan kebebasan mereka sebagai perusahaan dalam skema pasar bebas.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang di gunakan dalam skripsi ini ialah menggunakan sumber penelitian yang sudah ada di perpustakaan (*library research*) dan di tambah dengan materi yang sudah di cetak sebagai buku, koran, jurnal dan laporan. Dan tidak menutup kemungkinan penggunaan media elektronik seperti berita di televisi dan berita-berita online yang di terima dari internet. Oleh karena itu semua data yang dikumpulkan untuk analisis ini adalah data sekunder. Data tersebut akan di analisis menggunakan teori yang sudah di jelaskan sebelumnya. Meskipun data yang dikumpulkan dalam skripsi ini adalah data sekunder, data berasal dari sumber yang dapat dipercaya dan relevan dengan tujuan penelitian saya sebagaimana telah saya seleksi ketika saya melakukan kajian pustaka (*library research*) karena skripsi ini adalah penelitian yang dapat dipercaya.

⁸ *Ibid*

PEMBAHASAN

Memaksa dan mendesak Google menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT)

Langkah awal yang ditempuh oleh pemerintah dalam kasus pelanggaran pajak oleh Google adalah dengan memaksa dan mendesak Google agar menjadi bentuk usaha tetap (BUT). Ada beberapa alasan mengapa pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemenkominfo), terus melakukan desakan terhadap Google agar menjadikan usahanya sebagai BUT.

Hal pertama yang mendasari mengapa Kemenkominfo terus melakukan desakan terhadap Google adalah karena adanya kebijakan pertukaran informasi keuangan yang dibuat pada waktu pelaksanaan KTT G20 di Hangzhou, Tiongkok pada tahun 2016. Adanya kebijakan tersebut akan sangat bermanfaat dalam kepentingan perpajakan bagi negara-negara anggota G20. Kebijakan ini akan membantu negara-negara anggota untuk melakukan kerjasama untuk saling berbagi informasi tentang pajak. Dengan keterbukaan informasi tentang pajak maka akan membantu menghindari penghindaran pajak dan mendorong kebijakan pajak yang kondusif di masing-masing negara anggota.⁹

Dalam forum tersebut Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa Indonesia sangat mendukung adanya sistem perpajakan yang transparan dan adil. Selain itu, beliau juga menghimbau agar setiap negara tidak membuat kebijakan yang merugikan negara lain. Adapun bentuk dukungan yang dimaksud adalah implementasi *Automatic Exchange of Information (AEOI)*. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan bagi negara-negara berkembang dan mengatasi arus keuangan yang telah mengakibatkan kerugian besar bagi negara-negara berkembang.¹⁰

Demi mewujudkan terciptanya sistem perpajakan yang adil itu lah yang mendorong pemerintah untuk terus mendesak Google untuk menjadi BUT, karena

⁹ Jeko I.R, (2016, 16 September), *Soal Pajak Kemenkominfo Imbau Google Jadi BUT di Indonesia*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/teknoread/2603046/soal-pajak-kemkominfo-imbau-google-jadi-but-di-indonesia> (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

¹⁰ Ibid

apa yang dilakukan Google merupakan sebuah penghindaran pajak yang telah merugikan Indonesia.

Hal lain yang mendorong pemerintah untuk terus mendesak Google menjadi BUT adalah karena perlunya status BUT itu sendiri. Status BUT sangat diperlukan bagi sebuah perusahaan semacam Google agar bisa memperoleh penghasilan di Indonesia. Sesuai dengan peraturan Kemenkominfo tentang penyelenggaraan jaringan telekomunikasi, penyedia layanan Internet dapat disediakan oleh perorangan dan badan usaha asing dengan ketentuan wajib pendirian BUT.

Pemaksaan yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia ini juga dilakukan mengingat bahwa Google sudah membuka kantor perwakilan di Indonesia sejak tahun 2011. PT Google Indonesia telah tercatat sejak September 2011 di KPP Tanah Abang III, sebagai badan hukum dalam negeri berstatus PMA dan merupakan “*dependent agent*” dari Google Asia Pacific Pte Ltd. Dengan demikian, sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia seharusnya status Google adalah sebagai BUT.¹¹ Ketika sebuah perusahaan sudah berstatus sebagai BUT, maka semua transaksi bisnis yang masuk akan dikenakan PPh. Selain dikenakan PPh, perusahaan tersebut juga berhak dikenakan PPN.

Namun, upaya yang dilakukan pemerintah tersebut tidak serta merta dijalankan oleh Google. Google menolak perusahaannya ditetapkan sebagai BUT. Surat pemeriksaan yang dilayangkan oleh Kemenkominfo kepada Google Asia Pacific Pte Ltd dibalas dengan sebuah penolakan. Surat pemeriksaan tersebut dikembalikan lagi kepada pemerintah Indonesia, dan penolakan tersebut juga disampaikan langsung oleh Directur Asia Pacific, Financial Planning and Analyst Marco Borla kepada kantor pajak khusus Badan Orang Asing (Badora). Mereka berpendapat bahwa Google Indonesia tidak perlu dibentuk BUT, maka dari itu tidak perlu adanya pemeriksaan.¹²

¹¹ Tri Wahono, (2012, 22 Maret), *Google Buka Kantor di Indonesia Tahun Ini*, dikutip dari <https://tekno.kompas.com/read/2012/03/22/19074419/akhirnya.google.buka.kantor.di.indonesia>, (diakses pada tanggal 25 Oktober 2017)

¹² Maikel Jefriando, (2016, 16 September), *Begini Bunyi Surat Penolakan Google yang Bikin Ditjen Pajak Panas*, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d->

Meski sangat sulit untuk menjadikan Google sebagai BUT, pemerintah terus memaksa dan mendesak Google agar mau menjadikan perusahaannya sebagai BUT. Karena pada prinsipnya, jika Google mendapatkan penghasilan dari Indonesia, maka Google harus membayar pajak sesuai peraturan perundang-undangan yang ada.

Melakukan Tax Settlement (Negosiasi Pajak)

Setelah mendesak dan memaksa Google untuk menjadi BUT tak kunjung terealisasi, pemerintah melakukan cara lain. Langkah kedua yang dilakukan pemerintah dalam menangani kasus pelanggaran pajak oleh Google adalah dengan cara melakukan *tax settlement* atau negosiasi pajak.

Negosiasi pajak adalah pengaturan yang dapat diterima oleh otoritas pajak negara bagian yang membolehkan seorang wajib pajak untuk memensiunkan utang pajak yang belum dibayar dengan jumlah yang kurang dari jumlah yang semula.¹³ Otoritas perpajakan kadang-kadang menggunakan penyelesaian pajak jenis ini ketika ada keadaan khusus yang akan mencegah wajib pajak dari membayar tagihan pajak secara penuh. Meskipun tidak setiap situasi sesuai dalam proses penyelesaian pajak, individu yang berutang pajak sering menemukan bahwa otoritas pajak bersedia untuk mengeksplorasi situasi individu untuk menentukan apakah penyelesaian pajak ini dimungkinkan. Hal ini dilakukan biasanya berdasarkan peraturan pajak yang berlaku dan keadaan dari pembayar pajak.¹⁴

Negosiasi pajak dilakukan karena upaya dengan jalur perhitungan pajak atau hukum pajak yang sesungguhnya tidak dapat ditempuh. Menurut Rudiantara, Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), hanya dengan negosiasi pemerintah bisa mendorong Google membayar pajaknya. Mengingat jika dengan

3299563/begini-bunyi-surat-penolakan-google-yang-bikin-ditjen-pajak-panas (diakses pada 25 Oktober 2017)

¹³ *What Is A Tax Settlement*, op. cit.

¹⁴ *Ibid*

peraturan perpajakan sekarang ini, maka akan sulit untuk memaksa Google membayar pajak sesuai dengan potensi yang dimiliki.¹⁵

Langkah yang dilakukan pemerintah ini merupakan langkah sama dengan yang dilakukan oleh pemerintah Inggris dan India ketika Google juga melakukan pelanggaran pajak di negara mereka. Menurut Darussalam, pengamat pajak dari Danny Darussalam Tax Center (DDTC), pendekatan yang paling ideal untuk menyelesaikan kasus pajak Google memang dengan melakukan negosiasi.¹⁶

Negosiasi yang dilakukan yaitu dengan cara pemerintah atau Ditjen Pajak meminta Google untuk menghitung angka pajak yang harus dibayar dan kemudian diajukan kepada Ditjen Pajak. Namun, ketika dibandingkan dengan hasil perhitungan Ditjen Pajak, angka yang diajukan oleh Google sangat kecil, yaitu hanya sekitar seperlima dari data yang dimiliki Ditjen Pajak. Setelah itu Google melakukan penawaran agar Ditjen Pajak menurunkan hasil perhitungan utang pajak mereka, namun Ditjen Pajak menolaknya, karena sebenarnya angka yang diajukan Ditjen Pajak sudah sangat minimal.¹⁷

Langkah yang dilakukan pemerintah kali ini pun belum berhasil membuat Google untuk melunasi hutang pajaknya. Padahal pemerintah sudah memberikan solusi bagi Google agar tetap bisa membayarkan pajak di negeri ini. Dalam sub bab selanjutnya akan dijelaskan tentang upaya yang dilakukan pemerintah hingga Google mau membayarkan pajak yang terutang di Indonesia.

Melakukan Pertukaran Data dengan Pemerintah Inggris

Setelah pertemuan pemerintah Indonesia dengan pihak Google untuk membahas negosiasi pajak (*tax settlement*) yang tak kunjung menemukan titik terang, pemerintah Indonesia melakukan inisiatif lain. Yang dilakukan pemerintah Indonesia adalah dengan melakukan pertukaran data perhitungan pajak dengan

¹⁵ Didik Trio, (2016, 5 November), *Bagaimanakah Negosiasi Google dan Ditjen Pajak, Ini Kata Menkominfo*, dikutip dari <http://banjarmasin.tribunnews.com/2016/11/05/bagaimanakah-negosiasi-google-dan-ditjen-pajak-ini-kata-menkominfo>. (diakses pada 27 Juli 2018)

¹⁶ Yoga Sukmana, (2016, 20 Desember), *Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar*, dikutip dari. (diakses pada 27 Juli 2018)

¹⁷ *Ibid*

pemerintah Inggris. Perlu diketahui bahwa Inggris merupakan salah satu negara yang berhasil memaksa Google untuk membayar pajak selain India dan Australia.

Pada tahun 2017, pemerintah Indonesia yang diwakili oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani sempat bertemu dengan Menteri Keuangan Inggris. Pertemuan Sri Mulyani dengan Menteri Keuangan Inggris itu membahas tentang persoalan pajak Google. Dalam pertemuan tersebut, Sri Mulyani meminta informasi mengenai data perhitungan pajak Google kepada pemerintah Inggris. Maksud dari Sri Mulyani tersebut adalah untuk mengetahui berapa banyak jumlah pajak yang dibayarkan Google kepada pemerintah Inggris. Hal ini dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan alasan adanya protes dari Google terkait jumlah pajak yang harus dibayarkan yang diminta oleh pemerintah Indonesia jumlahnya jauh lebih besar daripada pemerintah Inggris. Permintaan Sri Mulyani tersebut kemudian disetujui oleh pemerintah Inggris.¹⁸ Dengan adanya data penghitungan pajak yang diperoleh dari pemerintah Inggris, selanjutnya pemerintah Indonesia melakukan komparasi dengan data tersebut.

Sebelum adanya pertemuan yang dilakukan Sri Mulyani dan Menteri Keuangan Inggris, Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiastadi juga sempat mengadakan pertemuan dengan otoritas pajak Inggris, *Her Majesty's Revenue and Customs* (HMRC), di London, Inggris. Dalam pertemuan tersebut, Dirjen Pajak bertukar pengalaman mengenai pengejaran pajak global atas perusahaan raksasa digital *Over The Top* (OTT) hingga persiapan menuju kerja sama global: pertukaran data secara otomatis (*Automatic Exchange of Information/AEOI*). Dalam keterangan tertulisnya, Ditjen Pajak memaparkan, Dirjen Pajak dan Komisioner HMRC menyadari perlunya komitmen dan pendekatan bersama untuk menyelesaikan masalah pajak global saat ini.¹⁹

Setelah melakukan diskusi dengan pemerintah Inggris, Ditjen Pajak kemudian membuat kesepakatan kembali dengan Google untuk menyelesaikan

¹⁸ Iin Yumiyanti, (2017, 12 Juni), *Cerita Sri Mulyani Sukses Paksa Google Bayar Pajak*, dikutip dari <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/3528503/cerita-sri-mulyani-sukses-paksa-google-bayar-pajak> (diakses pada 27 Juli 2018)

¹⁹ Dessy Setyowati, (2017, 30 November), *Temui Otoritas Pajak Inggris, Dirjen Pajak Bahas Google Hingga AEOI*, dikutip dari <https://katadata.co.id/berita/2017/03/08/temui-otoritas-pajak-inggris-dirjen-pajak-bahas-google-hingga-aeoi> (diakses pada 20 Juli 2018) (Situmorang, 2017)

kasus pajak mereka. Google bersedia membayar tunggakan pajak mereka hingga tahun 2015 sesuai dengan pertuaran perundang-undangan. Bukan melalui jalur negosiasi lagi, Google telah membayar pajak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) pajak tahun 2016.²⁰

Pajak yang dibayarkan Google berupa Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Skemanya sama seperti wajib pajak lainnya, yakni sistem *self assesment*, yaitu Google yang menghitung, membayar, dan menyetor sendiri pajaknya. Adapun besarnya pajak yang dibayarkan tidak diketahui nominalnya, karena pajak yang bersifat rahasia.²¹

Demikianlah upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia agar Google mau membayar pajak di negeri ini dengan semestinya. Pemerintah telah melakukan perannya dengan sebagaimana mestinya. Meskipun menemui beberapa kendala, namun pada akhirnya pemerintah berhasil membuat Google membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara ini.

KESIMPULAN

Dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah Indonesia antara lain, memaksa dan mendesak Google agar menjadi Bentuk Usaha Tetap (BUT), melakukan *Tax Settlement* atau negosiasi pajak, dan melakukan pertukaran data dengan pemerintah Inggris, akhirnya Google bersedia membayarkan pajak ke Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada di negara ini.

²⁰ Anggun P. Situmorang, (2017, 13 Juni), *Sri Mulyani: Pajak Google Dibayar Sesuai SPT 2016*, dikutip dari <https://www.merdeka.com/uang/sri-mulyani-pajak-google-dibayar-sesuai-spt-2016.html>, (diakses pada 20 Juli 2018)

²¹ *Ibid*

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Cohen, S. D. (2007). *Multinational Corporations and Foreign Direct Investment*. New York: Oxford University Press, Inc.

Masyahrul, T. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Grasindo.

Prof. Dr. Mardiasmo, M. (2018). *Perpajakan*. Yogyakarta: ANDI.

Dokumen:

Keuangan, K. (t.thn.). *Undang-Undang PPh dan Peraturan Pelaksananya*. Diambil kembali dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/UU-PPh-001-13-UU%20PPh%202013-00%20Mobile.pdf>

Situs Website:

Anwar, M. R. (2008). *Fungsi Negara dalam Pelaksanaan Tanggungjawab Sosial Perusahaan*, 4.

I.R, J. (2016, September 16). *Soal Pajak Kemenkominfo Imbau Google Jadi BUT di Indonesia*. Diambil kembali dari liputan6.com: <https://www.liputan6.com>

Indonesia, K. S. (2017, October 25). *Geografi Indonesia*. Diambil kembali dari Portal Nasional Republik Indonesia: <http://indonesia.go.id>

Jefriando, M. (2016, September 16). *Begini Bunyi Surat Penolakan Google yang Bikin Ditjen Pajak Panas*. Diambil kembali dari detik.com: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3299563/begini-bunyi-surat-penolakan-google-yang-bikin-ditjen-pajak-panas>

Primadyta, S. (2016, September 15). *Google Menolak Diperiksa Otoritas Pajak Indonesia*. Diambil kembali dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com>

Setyowati, D. (2017, November 30). *Temui Otoritas Pajak Inggris, Dirjen Pajak Bahas Google Hingga AEOI*. Diambil kembali dari katadata.co.id: <https://katadata.co.id>

Situmorang, A. P. (2017, Juni 13). *Sri Mulyani : Pajak Google Dibayar Sesuai SPT 2016*. Diambil kembali dari merdeka.com: <https://www.merdeka.com>

Sugiharto, B. A. (2016, September 21). *Produk Google Yang Jadi Mesin Uang di Indonesia*. Diambil kembali dari cnnindonesia.com: <https://www.cnnindonesia.com>

Sukmana, Y. (2016, Desember 20). *Negosiasi Pajak, Google Malah Minta Tawar-menawar Layaknya di Pasar*. Diambil kembali dari kompas.com:

<https://ekonomi.kompas.com/read/2016/12/20/163039526/negosiasi.pajak.google.malah.minta.tawar-menawar.layaknya.di.pasar>

Supriyatna, I. (2016, September 21). *Celah Ini Dimanfaatkan Google agar Lepas dari Kewajiban Pajak*. Diambil kembali dari [kompas.com](https://ekonomi.kompas.com):
<https://ekonomi.kompas.com>

Suryani, P., Utari, A. S., & Ariana, G. P. (t.thn.). *Penyelesaian Permasalahan Penggelapan Pajak Oleh Google di Indonesia*. Diambil kembali dari [unud.ac.id](https://ojs.unud.ac.id): <https://ojs.unud.ac.id>

Trio, D. (2015, November 5). *Bagaimanakah Negosiasi Google dan Ditjen Pajak, Ini Kata Menkominfo*. Diambil kembali dari tribunnews.com:
[https://banjarmasin.tribunnews.com](http://banjarmasin.tribunnews.com)

Wahono, T. (2012, Maret 22). *Google Buka Kantor di Indonesia Tahun Ini*. Diambil kembali dari kompas.com: <https://tekno.kompas.com>

What is A Tax Settlement. (t.thn.). Diambil kembali dari optimataxrelief.com:
<https://www.optimataxrelief.com>

Widiartanto, Y. H. (2016, September 16). *Dituding Tak Bayar Pajak di Indonesia, Ini Jawaban Google*. Diambil kembali dari Kompas: tekno.kompas.com

Wikipedia. (2017, April). *Google*. Diambil kembali dari Wikipedia:
<https://id.wikipedia.org/wiki/Google>

Yunianti, I. (2007, juni 12). *Cerita Sri Mulyani Sukses Paksa Google Bayar Pajak*. Diambil kembali dari detik.com: <https://finance.detik.com>

Yusuf, O. (2016, September 19). *Masalah Pajak Yang Membelit Google Indonesia*. Diambil kembali dari Kompas:
<http://tekno.kompas.com/read/2016/09/19/09153207/masalah.pajak.yang.membelit.google.di.indonesia>

Yusuf, O. (2018, Juli 27). *Konferensi Cloud Pertama Google di Indonesia Dihadiri 1800 Peserta*. Diambil kembali dari tekno.kompas.com:
<https://tekno.kompas.com>